

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tarif Pajak Efektif

Dalam teori perpajakan di kenal istilah tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya harus di bayarkan oleh wajib pajak di bandingkan pendapatan yang di hasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif pada tiap perusahaan bersifat relatif karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan. (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021)

Tarif pajak efektif menunjukkan hubungan keseluruhan antara pendapatan yang diperoleh dan pajak yang dibayarkan. Hal tersebut tidak menunjukkan atau mencerminkan efek dari Tarif pajak progresif. Batasan potensial dari rasio Tarif pajak efektif dapat menentukan dampak akumulasi rugi pajak yang tidak berulang yang dapat mengurangi pajak yang sebenarnya dibayarkan, hal ini penting jika suatu perusahaan menggunakan hasil historis sebagai dasar untuk membangun proyeksi keuangan, atau hanya ingin memperkirakan arus kas menggunakan perspektif ke depan. (Gillingham, 2015)

Metode Perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) memperkirakan dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran laba sebelum pajak. Strategi pajak yang menunda pajak (misalnya, depresiasi yang lebih dipercepat untuk keperluan pajak) tidak akan mengubah tarif pajak efektif. Selain itu, beberapa item yang bukan strategi perencanaan pajak, seperti perubahan tunjangan valuasi atau perubahan cadangan kontigensi pajak dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021)

Tarif pajak dapat berbeda ketika perusahaan aktif di luar negara tempat mereka berdomisili. Tarif pajak efektif dapat digabungkan dengan tarif pajak yang berbeda dari negara-negara di mana kegiatan usaha berlangsung dan berhubungan dengan keuntungan yang dihasilkan dari setiap negara tempat perusahaan berada. Jika sebuah perusahaan melaporkan laba yang tinggi dalam negara dengan tarif pajak tinggi dan melaporkan keuntungan rendah di negara dengan tarif pajak rendah, efektifitas tarif

pajak akan menjadi rata-rata tertimbang dari tarif, dan lebih tinggi dari tarif pajak rata-rata sederhana dari kedua negara. Perusahaan juga dapat meminimalkan pajak dengan menggunakan entitas tujuan khusus. Misalnya, beberapa perusahaan membuat pembiayaan dan penahanan khusus untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan dinegara-negara dengan tarif pajak tinggi, tindakan ini dapat mengurangi tarif pajak efektif tetapi juga beresiko. (Pinto, Henry, Robinson, Stowe, & Wilcox, 2015)

Perhitungan tarif pajak efektif didefinisikan sebagai total beban pajak penghasilan di bagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak. Penghasilan sebelum pajak paling efektif sebagai pembagi, dengan demikian hanya dapat mengungkapkan penghindaran pajak yang tidak sesuai (misalnya ETR tidak akan mencerminkan manfaat pajak dari pengurangan bunga). Jika perusahaan yang tidak mengalami kendala akuntansi keuangan yang kuat dalam menghindari sebagian besar pajak dengan melaporkan penghasilan akuntansi yang lebih rendah serta penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Jenis kegiatan penghindaran yang dilakukan perusahaan seperti ini tidak akan di tangkap oleh langkah-langkah tarif pajak efektif. (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021)

Tarif pajak tunai digunakan untuk mengestimasi arus kas perusahaan, dan tarif pajak efektif relevan untuk memproyeksikan laba pada laporan laba rugi perusahaan. Dalam pengembangan penafsiran tarif pajak untuk perkiraan, perusahaan harus menyesuaikan untuk setiap peristiwa yang terjadi. Jika bagian penting dari pendapatan sebelum pajak mudah berubah-ubah, maka dalam perhitungan tarif pajak efektif jumlah ini kemungkinan akan dikecualikan agar perkiraan biaya pajak perusahaan untuk kedepannya dapat lebih baik. (Pinto, Henry, Robinson, Stowe, & Wilcox, 2015)

Rumus yang digunakan untuk menghitung tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) adalah sebagai berikut : (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021)

$$ETR = \frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Total pre-tax accounting income}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Leverage

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah rasio yang menunjuk pada utang yang dimiliki perusahaan. Dalam arti harfiah, *leverage* berarti pengungkit/tuas. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana *intern* dan sumber dana *ekstern*. Sumber dana *intern* berasal dari saldo laba, pemilik perusahaan yang tercermin pada lembar saham atau persentase kepemilikan yang tertuang dalam neraca. Sementara sumber dana *ekstern* merupakan sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya hutang. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. (Hayat, et al., 2021)

Ada dua alasan di balik dampak *Leverage* :

1. Karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi investor perusahaan.
2. Jika laba operasi sebagai persentase terhadap asset melebihi tingkat bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk membeli asset, membayar bunga atas utang, dan masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. (Hayat, et al., 2021)

Berikut beberapa tujuan perusahaan mengungkapkan rasio solvabilitas yakni : (Darmawan, 2020)

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara lain aset khususnya aset tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Rasio *leverage* bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. (Hayat, et al., 2021)

Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. (Darmawan, 2020)

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh utang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total aset. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri sejenis. (Darmawan, 2020).

Debt to Asset Ratio (DAR) mengidentifikasi persentase aset yang dibiayai oleh kewajiban, tidak ada aturan yang ditetapkan untuk hasilnya, namun kisaran kasar yang diharapkan sebagian besar industri yaitu antara 60%-80%. Lembaga keuangan memiliki rasio yang lebih tinggi, rasio 90% merupakan persentase umumnya. Rasio 50% sangat jarang terjadi diperusahaan, kecuali bisnis kecil yang dimiliki keluarga.

Rasio pembiayaan aset oleh hutang dapat menjadi pertimbangan dalam memperhatikan komposisi kewajiban, pendapatan, arus kas, dan cakupannya. (Gillingham, 2015)

Semakin tinggi rasio total hutang terhadap total aset berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan tersebut memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini merupakan presentase dana yang diberikan oleh kreditor bagi perusahaan. (Hayat, et al., 2021)

Rumusan untuk mencari *Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat digunakan rumus (Hayat, et al., 2021) :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas. (Darmawan, 2020)

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba-rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. (Hayat, et al., 2021)

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Ratio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha

mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. (Darmawan, 2020)

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah : (Darmawan, 2020)

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen, semakin lengkap rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. (Kasmir, 2020)

Pengembalian atas total aset *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aset atau aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri

maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. (Hayat, et al., 2021).

Rasio Pengembalian aset (ROA) mengukur hubungan antara laba bersih dan aset. Hasilnya sangat bervariasi antara jenis industri, umumnya karena komposisi neraca. Industri manufaktur membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan jasa sehingga aset di neraca akan lebih besar. Banyak analisis yang menggunakan ukuran profitabilitas untuk operasional perusahaan karena lebih efisien serta dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. (Gillingham, 2015)

Return On Asset (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Rumus ROA ini dapat di artikan dengan dua cara, yaitu : (Prihadi, 2019)

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba.
2. Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor.

Pengembalian atas total aset (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aset (Hayat, et al., 2021) :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aset, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan

bagi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. (Wati, 2019)

Perusahaan yang berskala besar memiliki aktivitas yang lebih banyak dan hubungan yang lebih kompleks. Perusahaan yang berskala besar juga lebih terlihat dan diawasi baik oleh masyarakat maupun pemerintahan. Sehingga hal yang rasional jika perusahaan berskala besar lebih mampu mengungkapkan model intelektual untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memenuhi harapan masyarakat serta untuk mematuhi norma yang berlaku. Ukuran perusahaan yang besar diharapkan berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan, karna aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan laba juga semakin besar, sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. (Hartono, 2013)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, berikut pembagian usaha dilihat dari kekayaan bersih yaitu: (Undang-Undang, 2008)

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Undang-Undang, 2008).

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan : (Wati, 2019)

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{ Total Aset} \quad (2.4)$$

2.1.5. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki terhadap aktivitas pengelolaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen. (Tamrin & Maddatuang, 2019)

Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan nasehat atau masukan yang diberikannya demi kepentingan perusahaan. (Hasnati, 2014)

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Ada pun yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (2) UU PT adalah berasal dari kalangan luar perusahaan tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. (Effendi, 2016)

Dewan komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen secara proposional harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Satu (1) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. (Effendi, 2016)

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan faktor kunci sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya. (Effendi, 2016)

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain : menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan. Hal yang tidak kalah penting adalah komisaris independen harusnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan di mana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk kepada pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dapat terlaksana dengan baik. (Effendi, 2016)

Adapun komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut: (Tamrin & Maddatuang, 2019)

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Komite Audit

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai pihak eksekutif. Fungsi utama komite audit adalah menjaga fungsi-fungsi akuntansi, laporan keuangan, serta masalah-masalah finansial perusahaan. Komite audit menjadi wakil dan kepanjangan dewan komisaris yang di harapkan melakukan kontak dan komunikasi langsung dengan mereka yang melakukan kegiatan akuntansi dan auditing serta para manajer keuangan. (Hasnati, 2014)

Komite audit diperusahaan publik memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi *good corporate governance*. Untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance* di suatu perusahaan publik, diharapkan prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency & disclosure*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) menjadi landasan utama dalam aktivitas komite. (Hasnati, 2014)

Komite audit salah satu tugasnya mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan dan mengadakan pertemuan secara rutin dengan audit eksternal dan internal untuk memberikan pendapatnya secara profesional mengenai laporan keuangan perusahaan, proses audit dan pengawasan internal. Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih akurat, maka akan menurunkan *default risk*. Komite audit juga menjalankan fungsinya sebagai profesi yang memberikan pendapat kepada komisaris khususnya yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, sehingga hal ini menunjukkan kehadiran

komite audit dapat memberikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. (Asrida, 2021)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emitmen atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Masa tugas anggota audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode selanjutnya. Dan komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. (Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, 2015)

Tanggung jawab Komite Audit meliputi : memilih auditor independen, mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Bapepam juga menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

(Hasnati, 2014)

Pada penelitian ini komite audit diukur dengan: (Asrida, 2021)

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah Komite Audit} \quad (2.6)$$

2.1.7. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu insentif pajak yang di berikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu. Biasanya, insentif pajak ini di berikan guna pembangunan ekonomi pada perusahaan tersebut. Salah satu bentuk dari fasilitas

perpajakan yaitu pengurangan tarif pajak. Pengurangan tarif pajak biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau termasuk kegiatan bisnis tertentu. (Suandy, 2016)

Dalam peraturan pemerintah No. 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah – daerah tertentu pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa bidang – bidang usaha tertentu yang dimaksud adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Pada pasal 2 ayat (3) mengenai kriteria yang di maksud meliputi : (Indonesia, 2019)

- a. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor
- b. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau
- c. Memiliki kandungan lokal yang tinggi

Aturan tentang fasilitas pengurangan pajak yang terdapat pada pasal 31E UU PPh yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk memberikan penegasan mengenai pelaksanaan pasal 31 E UU PPh dapat mengacu pada surat edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-66/PJ/2010 yang di revisi menjadi SE-02/PJ/2015. Substansi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

(Syarifudin, 2018)

- a. Fasilitas pengurangan sesuai Pasal 31E ayat (1) UU PPh dapat dilakukan *self assesment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tanpa menyampaikan permohonan fasilitas.
- b. BUT merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif
- c. Batasan maksimal peredaran bruto bagi WP Badan dalam negeri yang mendapat fasilitas pengurangan pajak adalah sampai dengan Rp50 miliar

- d. Peredaran bruto sebagaimana dimaksud Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan jumlah seluruh penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari usaha dan dari luar usaha baik yang berasal dari dalam/luar negeri setelah dikurangi retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meliputi:
1. Penghasilan yang dikenai PPh Final
 2. Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final
 3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- e. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU harus menggunakan fasilitas pengurangan tarif tersebut.
- f. Fasilitas pengurangan tarif tersebut juga berlaku untuk penghitungan PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final
- g. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif wajib menggunakan tarif PPh
- h. Sesuai pasal 31E ayat (1) UU PPh, Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar dapat melampirkan lembar penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh pada saat penyampaian SPT Tahunan, sebagaimana dicontohkan dalam lampiran SE-02/PJ/2015.

Di fasilitas perpajakan, skala pengukuran untuk variabel ini adalah adalah skala nominal, yaitu skala yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan subjek kedalam kategori atau kelompok. Saat variabel dependennya di tambah nominal, maka digunakan analisis menggunakan variabel *dummy* dengan kode 0 (nol) dan 1 (satu). (Noor, 2015). Sehingga variabel fasilitas perpajakan dapat di kategorikan mejadi dua yaitu :

1 (satu) = untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak

0 (nol) = untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Adapun review peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Ade Nilasari, dan Irwan Setiawan melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2013-2017)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel komisaris indenpenden, komite audit dan hubungan istimewa berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* . Secara parsial variabel komisaris indenpenden berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*. Variabel komite audit dan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. (Nilasari & Setiawan, 2019)
2. Adriansyah, Celine Febriyanti, dan Fitria melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur dengan Variabel Determinasinya di BEI 2016 – 2019”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan tidak ditunjukkan dalam penelitian ini . Secara parsial *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Komisaris indenpenden berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. *Related Party Transaction – receivable* (RPT-Piutang) dan *Related Party Transaction – payable* (RPT-Hutang) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Adriansyah, Febriyanti, & Fitria, 2022)
3. Asri Indah Sari Marbun dan Paul E. Sudjiman melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020”. Penelitian ini di lakukan pada perusahaan manufaktur pada sub sektor tekstil dan garmen tahun 2017-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan fasilitas pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dan secara parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

manajemen pajak. Dan variabel fasilitas pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel. (Marbun & Sudjiman, 2021).

4. Bambang Subiyanto melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi pada Perusahaan Sub Sektor *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Secara parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel profitabilitas dan variabel ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). (Subiyanto, 2021).
5. Indra Suyoto Kurniawan melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan tidak ditunjukkan dalam penelitian ini. Secara parsial variabel total aset dan variabel intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dan variabel tingkat hutang, variabel intensitas aset tetap, variabel kepemilikan institusional, dan variabel komisaris independen berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Kurniawan, 2019).
6. Mahdiah, Tri Damawati, dan Adie Kurbani melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel ukuran perusahaan, ROA, dan variabel intensitas aset tetap

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial, variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dan variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Mahdiah, Darmawati, & Kurbani, 2021).

7. Muhammad Syamsuddin dan Trisni Suryarini melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *ETR*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan *Structural Analysis Modelling* (SEM). Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan tidak ditunjukkan dalam penelitian ini. Secara parsial menunjukkan variabel intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*. Dan variabel intensitas modal, variabel komisaris independen dan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. (Syamsuddin & Suryarini, 2019).
8. Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan tidak ditunjukkan dalam penelitian ini. Secara parsial variabel tingkat hutang, *Return On Asset*, dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Variabel ukuran perusahaan, variabel intensitas aset tetap, dan variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Steven, Ratnawati, & Julita, 2018).
9. Rizky Firdi Sjahril, I Nyoman Putra Yasa, dan Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan *Real Estate & Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2018)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel Leverage dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. (Sjahril, Yasa, & Dewi, 2020)

10. Teguh Erawati dan Anika Novitasari melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan salah satu dari dua variabel independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial menunjukkan variabel tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel transaksi hubungan istimewa dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. (Erawati & Novitasari, 2021).

11. Teguh Erawati dan Beatrix Yarsilva Jega melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, *Return On Asset* (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode Tahun 2016-2018)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel ukuran perusahaan, variabel tingkat utang, *Return On asset*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial, variabel tingkat utang dan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel ukuran perusahaan dan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. (Erawati & Jega, 2019).

12. Yensi dan Amelia Sandra melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Derivatif Keuangan Terhadap *Effective Tax Rate*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 51 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel komite audit berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*. Variabel kepemilikan manajerial dan derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. (Yensi & Sandra, 2019).

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|---|--|--|
| Ade Nilasari dan Irwan Setiawan (2019) | Pengaruh Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2013-2017)”. | <u>Variabel Endogen :</u> <i>Effective Tax Rate</i> <u>Variabel Eksogen :</u> a. Komisaris Independen b. Komite audit c. Transaksi hubungan istimewa | <u>Secara Simultan :</u> Komisaris independen, komite audit dan transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> <u>Secara Parsial :</u> a. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> b. Komite audit dan transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> |
| Adriansyah, Febriyanti, dan Fitria (2022) | Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur dengan Variabel Determinasinya di BEI 2016 - 2019 | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. Komisaris Independen b. <i>Related Party Transaction- Receivable</i> (RPT- Piutang) c. <i>Related Party Transaction Payable</i> (RPT - Hiutang) d. <i>Thin Capitalization</i> | <u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini <u>Secara Parsial :</u> a. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. b. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. c. <i>Related Party</i> |

Lanjutan Tabel 2.1

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|--|--|---|--|
| | | | <i>Transaction receivable</i> (RPT- Piutang) dan <i>Related Party Transaction Payable</i> (RPT- Hutang) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. |
| Asri Indah Sari Marbun dan Paul E. Sudjiman (2021) | Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020 | <p><u>Variabel Endogen :</u> Manajemen Pajak (ETR)</p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Fasilitas Perpajakan</p> | <p><u>Secara Simultan :</u> Ukuran Perusahaan dan fasilitas pajak memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (ETR) b. Fasilitas Pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR)</p> |
| Bambang Subiyanto (2021) | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Sub sektor <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). | <p><u>Variabel Endogen :</u> <i>Effective Tax Rate</i></p> <p><u>Variabel Eksogen :</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Ukuran Komisaris Independen</p> | <p><u>Secara Simultan :</u> Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). b. Profitabilitas dan Ukuran Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).</p> |
| Indra Suyoto Kurniawan (2019) | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif | <p><u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif</p> <p><u>Variabel Eksogen :</u> a. Total Aset b. Tingkat Hutang c. Intensitas Aset Tetap d. Kepemilikan</p> | <p><u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> a. Total aset dan</p> |

Lanjutan Tabel 2.1

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|---|--|--|
| | | Institusional e. Komisaris Independen f. Intensitas Persediaan | intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif. b. Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. |
| Mahdiah, Damawanti, Adie Kurbani (2021) | Tri dan Analisis Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas (ROA) c. Intensitas Aset Tetap | <u>Secara Simultan :</u> Ukuran Perusahaan,ROA dan Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif <u>Secara Parsial :</u> a. Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif. b. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif. c. ROA tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif |
| Muhammad Syamsuddin Trisni (2019) | dan Suryarini Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR | <u>Variabel Endogen :</u> <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) <u>Variabel Eksogen :</u> a. Intensitas Modal b. Intensitas Persediaan c. Dewan Komisaris Independen d. Kepemilikan Manajerial | <u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini. <u>Secara Parsial :</u> a. Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> b. Intensitas Modal, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh |

Lanjutan Tabel 2.1

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|--|--|--|
| Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018) | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015) | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Hutang c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap e. Intensitas Persediaan f. Fasilitas Perpajakan | terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini. <u>Secara Parsial :</u> a. Tingkat Hutang, ROA, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif b. Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif |
| Rizki Firdi Sjahril, I Nyoman Putra Yasa, dan Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi (2020) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak badan Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Profitabilitas c. Intensitas Aset Tetap | <u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini. <u>Secara Parsial :</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. b. Variabel <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif |
| Teguh Erawati dan Anika Novitasari (2021) | Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. Transaksi Hubungan Istimewa b. Ukuran Perusahaan c. Tingkat Hutang d. Profitabilitas | <u>Secara Simultan :</u> Salah satu dari dua variabel independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif <u>Secara Parsial :</u> a. Tingkat Hutang berpengaruh positif terhadap tarif Pajak Efektif b. Transaksi Hubungan Istimewa dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak |


Lanjutan Tabel 2.1

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|--|--|---|--|
| | Efektif | | Efektif. c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. |
| Teguh Erawati dan Beatrix Yarsilva Jega (2019) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return On Asset (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode Tahun 2016-2018) | <u>Variabel Endogen :</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Eksogen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Utang c. <i>Return On Asset (ROA)</i> d. Kepemilikan Manajerial | <u>Secara Simultan :</u> Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, <i>Return On Asset</i> (ROA) dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif <u>Secara Parsial :</u> a. Tingkat Utang dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak Efektif. b. Ukuran Perusahaan dan <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak Efektif |
| Yensi dan Amelia Sandra (2019) | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Derivatif Keuangan Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> | <u>Variabel Endogen :</u> <i>Effective Tax Rate</i> <u>Variabel Eksogen :</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Komite Audit c. Derivatif Keuangan | <u>Secara Simultan :</u> Tidak ditunjukkan adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini adanya pengaruh secara simultan dalam penelitian ini <u>Secara Parsial :</u> a. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . b. Kepemilikan Manajerial, dan Derivatif Keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . |

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini, akan di lakukan pengujian faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi Tarif Pajak Efektif dengan variabel eksogen berupa

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Fasilitas Perpajakan serta *Leverage* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi.

Besarnya profitabilitas perusahaan mencerminkan performa yang bagus bagi perusahaan karena mampu dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba perusahaan maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dikenakan perusahaan juga semakin besar sehingga tarif pajak efektif perusahaan juga semakin tinggi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. (Erawati & Jega, 2019).

Ketika *Leverage* perusahaan tinggi, pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif menurun. Karena saat *Leverage* tinggi, beban bunga perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan berusaha untuk meningkatkan pendapatannya agar

laba perusahaan naik. Ketika laba atau profitabilitas meningkat, perusahaan dapat membayar beban bunga dan hal ini akan menjadi pemicu dalam pengurangan laba perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan semakin rendah karena berkurangnya laba dan mengurangi beban pajak. Hal ini menyebabkan *leverage* mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan tarif pajak efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1_a: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Periode 2019, 2020, dan 2021

H2_a: *Leverage* mampu memoderasi hubungan Profitabilitas dengan Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

2.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan skala besar umumnya memiliki sumber daya berlimpah yang mampu dalam meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. (Mahdiah, Darmawati, & Kurbani, 2021)

Ketika *Leverage* perusahaan tinggi, pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif meningkat. Karena tingginya *Leverage*, menunjukkan adanya kewajiban atas beban bunga perusahaan sehingga perusahaan skala besar akan menggunakan sumber dayanya dalam meminimalkan pajak dengan memanfaatkan beban bunga agar beban pajak perusahaan berkurang sehingga tarif pajak efektif menjadi rendah. Hal ini menyebabkan *leverage* mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1_b: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Periode 2019, 2020, dan 2021

H2_b: *Leverage* mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan dengan Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

2.4.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar akan berpengaruh terhadap beban pajak yang lebih tinggi, karena komisaris independen melaporkan jumlah pajak yang sesuai dengan tingkat keuntungan perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan akan semakin besar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. (Adriansyah, Febriyanti, & Fitria, 2022).

Ketika *leverage* perusahaan tinggi, pengaruh komisaris independen terhadap tarif pajak efektif meningkat. Karena tingginya *leverage*, membuat beban bunga yang dapat mengurangi pendapatan sebelum pajak perusahaan dan membuat adanya indikasi penghindaran pajak. Hal ini membuat pengawasan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan semakin ketat dan mendorong pelaporan pajak sesuai tarif atas laba perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan *leverage* mampu memoderasi hubungan komisaris independen dengan tarif pajak efektif

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1_c : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

H2_c : *Leverage* mampu memoderasi hubungan Komisaris Independen dengan Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

2.4.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi

Banyaknya jumlah komite audit pada perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga manajemen perusahaan tidak memiliki ruang untuk melakukan minimalisasi pajak yang dapat membuat adanya indikasi penghindaran pajak sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi tinggi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. (Yensi & Sandra, 2019).

Ketika *Leverage* perusahaan tinggi, pengaruh komite audit terhadap tarif pajak efektif meningkat. Karena tingginya *leverage*, menunjukkan besarnya hutang dalam perusahaan dan mengakibatkan besarnya beban bunga perusahaan. Sehingga komite audit meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari penghindaran pajak. Sehingga perusahaan sulit untuk melakukan minimalisasi beban pajak dan tarif pajak efektif menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan *leverage* mampu memoderasi hubungan komite audit dengan tarif pajak efektif

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1_a : Komite Audit berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

H2_a : *Leverage* mampu memoderasi hubungan Komite audit dengan Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

2.4.5. Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi

Adanya pemberian fasilitas perpajakan oleh pemerintah membuat perusahaan lebih cenderung menaati peraturan perpajakan karena tarif pajak terutang menjadi kecil, sehingga tarif pajak efektif semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. (Steven, Ratnawati, & Julita, 2018).

Ketika *leverage* perusahaan tinggi, pengaruh fasilitas perpajakan terhadap tarif pajak efektif menurun. Karena tingginya *leverage*, mengakibatkan adanya beban bunga dan yang dapat mengurangi beban pajak sehingga laba perusahaan juga akan meningkat. Adanya fasilitas perpajakan membuat perusahaan cenderung menaati peraturan perpajakan karena jumlah tarif yang dibebankan ke perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, insentif berupa pengurangan tarif pajak dapat meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga tarif pajak efektif menjadi rendah. Hal ini menyebabkan *leverage* mampu memoderasi hubungan fasilitas perpajakan dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1_e : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021

H2_e : *Leverage* Perusahaan mampu memoderasi hubungan Fasilitas Perpajakan dengan Tarif Pajak Efektif periode 2019, 2020, dan 2021



UNIVERSITAS
MIKROSKIL